

**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA BAJAK SAWAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang
Mongondow utara)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Cindrawati Olih

NIM: 19.12.017

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1445 H/2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Cindrawati Ollii

NIM : 1912017

Program : Sarjana (S-1)

Judul : Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah dalam perspektif hukum Islam (studi di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 12 Februari 2024



Cindrawati Ollii

NIM. 1912017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Biontong Kecamatan Bolagitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)” yang ditulis oleh Cindrawati Ollii ini telah disetujui pada tanggal 30 Januari 2024.

Oleh

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Gunawan', enclosed in a thin black rectangular border.

Dr. Edi Gunawan. M.H.I
NIP: 198407122009011013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Biontong Kecamatan Bolagitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)” yang ditulis oleh Cindrawati Ollie ini telah disetujui pada tanggal 30 Januari 2024

Oleh

PEMBIMBING II





Wira Purwadi, M.H

NIP: 19890907201903107

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Biontong Kecamatan Bolagitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)” yang ditulis oleh Cindrawati Ollii ini telah diuji pada tanggal 15 Februari 2024.

Tim Penguji

1. Dr. Edi Gunawan, M.H.I (Pembimbing I) 
2. Wira Purwadi, M.H (Pembimbing II) 
3. Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, M.H (Penguji I) 
4. Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H (Penguji II) 

Manado, 4 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum

NIP: 1978032420060420003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā'Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمةالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Cindrawati Ollii

Nim : 1912017

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

Sewa menyewa adalah praktik yang sudah sering dilakukan dikalangan masyarakat, hal ini merupakan wujud saling tolong menolong sesama manusia. Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang dilakukan di Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah melakukan perjanjian secara lisan untuk pembajakan sawah dengan akad (*Ijarah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Bontong, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di desa Bontong. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Populasi dan sampel diperoleh dari penyewa jasa bajak sawah 3 orang dan pemilik jasa bajak sawah 1 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Bontong yaitu, sewa menyewa jasa bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah, awal mula pemilik sawah mendatangi pemilik jasa bajak sawah untuk meminta sawahnya agar dapat dibajak dan melakukan perjanjian sewa menyewa jasa bajak sawah, dalam 1 hektar sawah dikerjakan dalam waktu 5 hari. Dan sebelum jatuh tempo selesai masa pengerjaan pemilik jasa bajak sawah berpindah dari sawah satu ke sawah lainnya untuk melakukan pembajakan sawah secara bergantian tanpa sepengetahuan para petani yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak rukun dan syarat akad.

Kata Kunci : *Sewa menyewa, Hukum Islam, Jasa Bajak Sawah*

ABSTRACT

Name : Cindrawati Oliy
NIM : 1912017
Study prog. : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : The Practice of Renting Plow Services from the Perspective of Islamic Law (Study in Biontong Village, Bolangitang Timur Subdistrict, Bolaang Mongondow Utara Regency)

Renting is a practice that has often been done in the community; this is a form of mutual help for each other. The practice of renting rice field plowing services carried out in Biontong Village, Bolangitang Timur Subdistrict, Bolaang Mongondow Utara Regency, is between the owner of the rice field and the owner of the rice field plowing service making an oral agreement for plowing rice fields with a contract (Ijarah). This research aims to find out the practice of renting a plow service in Biontong Village and the view of Islamic law on the practice of renting a plow service in Biontong Village. The method of this research is field research, which is descriptive with a case study approach. Population and samples were obtained from 3 people who rented rice field plow services and one person who owned rice field plow services. Based on the results of the research, it found that the practice of renting a rice field plow service in Biontong Village, that is, renting a rice field plow service between the owner of the rice field and the owner of the rice field plow service; initially the owner of the rice field comes to the owner of the rice field plow service to ask for his rice field to be plowed and make a lease agreement for the rental of rice field plow services, in 1 hectare of rice fields done within five days. Before the due date is completed, the owner of the plow service moves from one rice field to another to plow the fields alternately without the other farmers being informed. It is not following the initial contract. According to Islamic law, this is not allowed because it breaks the pillars and conditions of the contract.

Keywords: *Renting, Islamic Law, Rice Field Plowing Services*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah s.w.t, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Biontong Kecamatan Boangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai pada kita selaku umat yang mengikutinya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan fisik maupun non fisik yang sangat berarti untuk tugas akhir skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Edi Gunawan, M.H.I selaku wakil Rektor I, Dr. Salma, M.H.I selaku wakil Rektor II, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag. M, Hum selaku Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Manado. Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan. Yang terakhir Dr. Frangky Suleman, M.H.I, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Djamila Usup, S.Ag.,M.H.I, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Nurlaila Isima, S.H., M.H.
4. Muhamad Sukri, M.Ag, selaku Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya yang telah banyak memberi bantuan baik kesempatan membaca diperpustakaan maupun melayani peminjaman buku literatur.
5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Naskur, M.H.I, dan dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Dosen Pembimbing I Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Dosen Pembimbing II Wira Purwadi, M.H. Yang slalu membimbing selama penelitian dan proses penyusunan skripsi
7. Dosen Penguji I Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, dan Dosen Penguji II Kartika Septiani Amiri, M.H.
8. Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) Manado.
9. Teristimewa kepada Almh. Mama Rusni Henga, alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. banyak hal yang menyakitkan penulis lalui tanpa sosok Mama, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mngurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang Mama berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat yang tak bersayap di surga.
10. Bapak Muhtar Olli, dan Ibu Fatma Pandjui, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, yang selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan hingga penulis sampai di titik ini.

Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

11. Kepada cinta kasih ketiga kaka-kaka penulis, Zulkifli Oliy, Fitrianti Oliy dan Rahmawati Mamui. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
12. Sahabat serta teman-teman penulis, Dinda Ratusmanga, Astri Kebit, Vhya Otoluwa, Indah Susanto, Sry Laendong, Rozika Bogar, Lina Tegila, Ifa Umar, Cindra Nimot, Ananda Sugianto, Loviana Mokoginta, Nadia Samsudin, Hendra Sompito, Idul Gani, Farid Gobel yang selalu membantu, mendukung, serta menghibur di setiap penulis sedang merasa kesuliatan.
13. Semua belah pihak dan semua kerabat yang saya tidak bisa sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala amal kebaikan dengan pahala berlipat. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis meminta kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manado, 4 Februari 2024



Cindrawati Oliy

NIM: 19912017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRASNLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Definisi Oprasional.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Hukum Islam.....	11
B. Akad Dalam Islam.....	14
C. Perjanjian.....	21
D. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum.....	40
B. Hasil Penelitian.....	44
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan pedoman hidup. Ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, *akhlak* dan *syariah*. Aqidah dan *akhlak* bersifat konstan, sedangkan *syariah* senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. *Syariah* terdiri atas bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan nonmuslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat *universalitas* ajaran Islam. Jadi, suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.¹

Dalam hal muamalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini yang menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional.²

Kegiatan ekonomi secara umum adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat memang penting, apalagi sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan manusia

¹ Arly Ferdiana Noor Lailla, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN HAND TRACTOR" (IAIN Ponorogo, 2020),

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.³

Perlu adanya hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan hal ini, maka manusia perlu menciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bermuamalah yaitu dengan melakukan transaksi sewa menyewa.⁴

Sewa menyewa merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penyewa (*musta'jir*) dan orang yang menyewakan (*mu'jir*). Dalam hal ini terjadi pemindahan hak pakai suatu benda yang didahului oleh akad dan penyerahan barang dengan membayarkan sebuah uang yang sudah ditentukan oleh *mu'jir*. Transaksi atau penyerahan uang bisa dilakukan diawal atau pada saat pengembalian barang sewa tergantung kesepakatan dari para pihak yang terlibat.⁵

Pokok suatu perjanjian sewa menyewa adalah adanya manfaat suatu barang. Melalui perjanjian pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa. Adapun yang digunakan dengan akad atau perjanjian adalah janji yang setia kepada Allah Swt dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁶

Salah satu bentuk kerja sama dimasyarakat adalah sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya sewa menyewa jasa bajak sawah. Jasa bajak Sawah memiliki manfaat yang dibutuhkan manusia, seperti halnya ketika akan melakukan pembajakan sawah maka Bajak Sawah sangat dibutuhkan agar mempermudah proses kelancaran penanaman padi.⁷

³ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: Nata Karya, 2016), 3.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

⁵ Ahmad Mujahidin, *kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 133.

⁶ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjnjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁷ Fathul A. Aziz, "Fikih Ibadah Versus Fikih Muamalah," *El-jizya Jurnal Ekonomi Islam* 7, (2019), h.245

Oleh karena itu, manusia harus dapat merawat agar supaya dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan bersama. Manusia akan hidup sejahtera serta berkecukupan jika dapat memanfaatkan dengan mengolah lahan yang dikuasai sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk memanfaatkan lahan persawahan adalah bercocok tanam, seperti menanam padi. Dengan menanam padi manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi pekerjaan yang halal dan mulia, bahkan hingga saat ini kelangsungan hidup manusia terus bergantung kepada hasil pertanian.⁸

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kearah yang lebih modern, maka transaksi sewa menyewa menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun caranya. Meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam salah satunya adalah praktik sewa menyewa jasa Bajak Sawah yang belum jatuh tempo.⁹

Mayoritas mata pencaharian di Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur adalah Bertani, pada umumnya masyarakat di Desa Biontong tersebut belum melakukan penanaman bibit padi, terlebih dahulu menggunakan jasa bajak sawah untuk melakukan pembajakan agar sawah tersebut bisa di tanami padi. Dengan adanya jasa bajak sawah masyarakat lebih terbantu dalam hal bercocok tanam. Akan tetapi dengan keterbatasan jasa bajak sawah di Desa tersebut, menyebabkan jasa bajak sawah menerima beberapa tawaran untuk membajak sawah para petani. Hal tersebut mengakibatkan adanya pihak yang tidak terpenuhi haknya sehingga terjadi kerugian dari salah satu pihak penyewa, kerugian yang berupa materi karena uang yang sudah dipanjarkan di awal tidak dikembalikan. Dan itu menyebabkan sawah harus dibajak ulang. Karena sistem pembajakan sawah itu memerlukan aliran air sedangkan aliran air untuk pembajakan sawah bergantian kepada lahan sawah lainnya.

⁸ Ardito Bahandi, "Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah" (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 6

⁹ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁰

Hal tersebut dilatarbelakangi karena manusia pada dasarnya akan saling membutuhkan satu sama lain baik itu membutuhkan manfaat yang bersumber dari barang maupun manfaat yang bersumber dari tenaga orang lain. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika mengambil manfaat dari suatu barang atau menggunakan jasa seseorang/pekerja maka ada keharusan untuk membayar imbalannya sesuai apa yang telah dikerjakan.

Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang dilakukan di Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah melakukan perjanjian untuk pembajakan sawah dengan akad (*ijarah*). Sewa menyewa ini biasa dikerjakan dalam waktu 5-7 hari. Namun belum selesai waktu pengerjaan bajak sawah, pemilik jasa bajak sawah telah berpindah ke sawah milik petani lain dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena belum jatuh tempo waktu pengerjaan bajak sawah, pemilik jasa bajak sawah sudah berpindah ke sawah milik petani lain.

Dari penjelasan di atas penulis akan mengkaji praktik mengenai sewa menyewa dalam prespektif hukum Islam yang belum jatuh tempo. Hal ini membuat penulis ingin meneliti proposal yang berjudul **“Praktik Sewa menyewa jasa bajak sawah Dalam Perspektif Hukum Islam” Di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**

¹⁰ Kemnetrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia 2012), 310

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Tanpa sepengetahuan pemilik sawah, pemilik jasa bajak sawah telah menerima perjanjian bajak sawah dengan petani yang lain.
2. Pemilik jasa bajak sawah merasa mampu mengerjakan pembajakan sawah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan diawal, sehingga menerima kerja sama dari berbagai pihak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mogondow Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow utara.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah memang memiliki pengaruh yang sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dengan berlaku dan digunakannya praktik hukum Islam menjadi penguat dalam usaha ini, jasa sewa menyew. Bajak Sawah mempermudah bagi kebutuhan petani yang akan membuka lahan maupun yang baru mau bertani. Sehingga petani tidak lagi banyak membuang waktunya dalam memperluas lahan dan ini sangat menguntungkan bagi petani baru maupun yang lama. Dalam hal ini juga para

masyarakat jadi lebih berfikir terbuka dan mau untuk menerima setiap hasil dari pada perjanjian sewa menyewa.

2. Manfaat Praktis

a. Pemilik Sewa Menyewa jasa bajak sawah

Dengan adanya jasa sewa menyewa Bajak Sawah masyarakat yang mau memulai bertani maupun yang akan membuka lahan akan lebih dimudahkan serta memiliki banyak waktu dalam proses pembukaan lahan yang baru. Dengan adanya jasa Bajak Sawah ini menjadi kemudahan bagi para petani.

b. Pemilik Lahan Sawah

Pemilik lahan sawah akan menjadi lebih terbentuk dan menjadi lebih mudah ketika ingin mempercepat setiap pekerjaan apalagi dalam membuka dan memperluas lahan, dengan adanya jasa Bajak Sawah waktu lebih cepat dan tenaga tidak terlalu terkuras, serta kualitas tanah dalam pengerjaan sangat bagus sehingga dalam penanaman benih menjadi lebih baik dan menghasilkan padi yang bagus.

c. Penelitian Yang Akan Mendatang

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa lebih memudahkan dalam setiap pengerjaan para petani khususnya yang bekerja di persawahan, dan menjadikan penelitian ini sebagai pengetahuan mendasar yang berlandaskan hukum Islam yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Analisis merujuk pada sebuah penguraian suatu pokok penelitian atau masalah yang akan diteliti, kemudian menjadikan sebuah pokok kunci daripada penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dikemudian bisa dapat menjadikan manfaat. Analisis juga bisa diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas seperti memilah dan membedakan pokok masalah dan penyelesaiannya.

1. Sewa menyewa

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.¹¹

2. Jasa

Jasa merupakan suatu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.

3. Bajak Sawah

Bajak merupakan sebuah jasa dibidang pertanian yang digunakan untuk mengemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih, juga merupakan salah satu jasa paling sederhana dan berguna dalam sejarah.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia terlebih khususnya umat islam.

5. Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.¹²

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa *Hand Tractor* (Studi Kasus Gapoktan Mawar Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)”, ditulis pada tahun 2020 oleh Arly Ferdiana Noor Lailla, dalam penelitian ini mendeskripsikan perjanjian atau antara dua orang dalam bisnis sewa menyewa *hand tractor*. Skripsi ini membahas tentang praktik sewa menyewa *hand tractor*, dimana harga tersebut berbeda-beda tergantung siapa penyewa *hand tractor*. Selain itu setelah

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajidi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 155.

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat* (Jakarta: Gramedia, 2008) h. 1233.

penggarapan selesai, penyewa sering melakukan penundaan pembayaran sewa dengan sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu.¹³

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Arly Ferdiana Noor lailla membahas tentang praktik sewa menyewa *hand tractor* dengan harga yang berbeda-beda tergantung siapa penyewa *hand tractor*. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas sewa menyewa jasa bajak sawah dalam perspektif hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Praktik Pembayaran Panen (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, ditulis pada tahun 2018 oleh Rendi Aditia, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang transaksi sewa menyewa tanah dengan praktik pembayaran panen sehingga merugikan pihak penyewa dikarenakan praktik pembayaran tersebut tidak ada kejelasan.¹⁴

Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang transaksi sewa menyewa tanah dengan praktik pembayaran panen sehingga merugikan pihak penyewa dikarenakan praktik pembayaran tersebut tidak ada kejelasan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meninjau sewa menyewa dalam hukum Islam.

3. Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Praktik Emplong (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah)”. Ditulis pada tahun 2018 oleh Imam Suryaman, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang praktik sewa menyewa didasarkan

¹³ Arly Ferdiana Noor Lailla, “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN HAND TRACTOR” (IAIN Ponorogo, 2020),

¹⁴ Rendi Aditia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Praktik Pembayaran Panen*”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

pada masa tanam dalam stau tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahunnya itu musim *endingg* (musim penghujan) dan musim gadu (sesudah penghujan) dalam pembayaran sewa menggunakan uang tunai pengambilan manfaat dari lahan pertanian tersebut menjadi topik permasalahan penelitian ini karena pelaksanaan objek sewa menyewa dikampung kuipan menunjukkan adanya unsur ketidaksesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu penyewa.¹⁵

Perbedaan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan Imam Suryaman membahas hukum Islam dengan praktik *emplong* dan pada penelitian ini membahas mengenai praktik sewa menyewa jasa Bajak Sawah (bajak sawah). Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai sewa menyewa dalam hukum Islam.

4. Skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Sawah Praktik Oyotan Dan Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Dusun Pandes 1, Wonokeomo Pleret Bantul, Yogyakarta)”. Ditulis pada tahun 2015 oleh Nurul Istirofah, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamjasa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa pengelolaan tanah sawah antara pihak penyewa sawah dan pihak pemilik sawah terdapat dua kategori yang dilakukan, yang pertama yaitu perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah selama perjanjian, dan yang kedua antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam pihak pemilik sawah mengerjakan tanah sawah miliknya.¹⁶

Perbedaan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Nurul Istirofah membahas mengenai sewa menyewa dalam tahunan dan oyotan dan penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa jasa Bajak Sawah

¹⁵ Imam Suryaman, “Analisis Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Praktik Emplong”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁶ Nurul Istirofah, “Praktik Sewa Menyewa Praktik Oyota dan Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam”. (Skripsi Program Strata 1 Muamjasa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

(bajak sawah). Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁷ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.¹⁸ Hukum Islam atau syariat Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt yang berupa perintah berdasarkan wahyu Allah Swt untuk seluruh manusia yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.¹⁹

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud yaitu istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syariah atau syariat, dan fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.²⁰

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Memperlajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang

¹⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12.

¹⁸ Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 4-5.

¹⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah (Universitas Jambi) Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 42.

memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saww. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

a. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-kamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta).²¹

b. Hajjiyyat

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder atau disebut hajjiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitasi untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajjiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan klapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.²²

c. Tasiniyyat (Tersier)

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara

²¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

²² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 36.

untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.

3. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibri kepada Nabi Muhammad Saw dengan lafaz bahasa Arab, dengan makna yang benar agar menjadi hujjah dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Dan sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibacanya. Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw disebut Al-Qur'an dan yang termuat dalam mushaf adalah autentik, yaitu semuanya berasal dari Allah SWT. Keautentikan Al-Qur'an ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dikumpulkan dan dibukukan.

Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat maupun melalui tulisan yang terpisah. Al-Qur'an disampaikan dan disebarkan melalui periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Bentuk periwayatan seperti itu dinamai periwayatan secara mutawatir yang menghasilkan suatu kebenaran yang tidak meragukan.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga. Pertama hukum I'tiqadiyah, yaitu tingkah laku yang berhubung dengan orang mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Kedua, hukum akhlaqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti shjasa, puasa, zakat, haji, dan hukum ini diciptakan dengan tujuan mengatur manusia dengan Tuhan-Nya. Ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan jual beli, transaksi perdagangan, hukum kebendaan, jinayat, dan uqubat.

Hukum amaliyah tersebut adalah untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).²³

B. Akad dalam Islam

Kaidah umum syariah memberikan kepada para pihak kebebasan dalam melakukan akad sebagaimana dikenal dalam kaidah hukum sebagai ‘kebebasan berkontrak’. Akan tetapi dalam syariah kebebasan ini dibatasi oleh aturan dasar yang digariskan. Aturan itu meliputi rukun dan syarat akad untuk memastikan bahwa akad tersebut sah dan bermanfaat bagi para pihak yang berakad.

Apabila salah satu rukun dan syarat fundamental tidak terdapat dalam akad tersebut, maka akad itu batal secara hukum. Karena itulah pentingnya akan pemahaman akad dalam suatu produk, agar kepatuhannya secara syariah tetap terjaga serta tidak menyalahi norma yang telah ditetapkan dalam Islam.²⁴

1. Rukun dan syarat akad

a. Rukun akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.²⁵

Dalam sebuah transaksi penyewa jasa, setelah terjalannya akad kedua pihak saling meridai dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kaitannya dengan hal ini, maka terdapat kewajiban pembayaran upah jasa yang harus dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan dalam fikih muamalah bahwa *ajir khas* berhak atas upah yang telah

²³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 44-45.

²⁴ Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 36

²⁵ Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), h. 25

ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dan memenuhi pekerjaannya dalam waktu berlakunya perjanjian itu.²⁶

Akad juga berbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*)
- 3) Objek akad (*Mahallul aqd*)
- 4) Tujuan akad (*Maudhu al-aqd*)

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad, atau tidak ada pernyataan kehendak berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Ketika pengertian ini diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul.

²⁶ M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 490

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*)
- 2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihah*)
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*)
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

b. Syarat sahnya akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) *Al-Aqad* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli.
- 2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang bersalah dari pembeli.
- 3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *anwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dalam akad *ijarah* tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapat imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuansetiapa akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui *syara'* dan harus

sejalan dengan kehendak *syara'* hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.²⁷

2. *Shighat* Perjanjian Akad

Yang dimaksud dengan *shighat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. *Shighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan ijab dan kabul.

a. *Shighat* akad secara lisan

Suatu akad yang bisa dilakukan untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan, susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Terpenting jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan, agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dibelakang hari

b. *Shighat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah suatu cara yang biasa dilakukan untuk meyakinkan suatu keinginan. Oleh karenanya apabila dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat yang di bawa seseorang utusan atau melalui pos.

Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuatu dengan lama tenggang waktu tersebut.

c. *Shghat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan, karena tidak dapat berbicara, akad dapat terjadi dengan isyarat. Tetapi dengan syarat iapun tidak dapat menulis. Sebab, keinginan

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Purnada Media, 2012), h. 72-73

seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Hingga apabila seseorang tidak dapat bicara, dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, maka akadnya dipandang tidak sah.

d. Akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan iatau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli meyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara itu disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual-beli dengan *mu'athah*).

Misalnya dalam akad sewa menyewa, kita naik bis kota misalnya, tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang yang seharga karcis bis tersebut. Sewa menyewa seperti ini disebut juga sewa menyewa dengan *mu'athah*. Terpenting dalam cara *mu'athah* untuk menumbuhkan akad, jangan sampai terjadi semacam tipuan, dan sebagainya.

Dari pada itu yang harus pula diperhatikan dalam shighat akad ini adalah:

- 1) Jelas pengertiannya
- 2) Harus sesuai antara ijab dan kabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak tidak dipaksa. Tidak ditakut-takuti.²⁸

3. Macam-macam Akad

- a) Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

²⁸ Andi Syadairi, "Pelaksanaan Sewa-menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah". (Skripsi Program S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 6-8

- b) Akad *mualaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c) Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

- a) Akad dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
- Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
- Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
 - Akad *mammu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- c) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
- Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencakupi persyaratan, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

d) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:

- Akad *ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti kad amanah.

e) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

4. Berakhirnya Akad

Akadnya dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditanggihkan). Akad habis dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *ghair lazim*, yang kedua pihak dapat menimbulkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan *lazim* pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

Adapun pembatalan akad pada akad *lazim*, terdapat dalam beberapa hal berikut:

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya *khiyar*
- c. Pembatalan akad

- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir

C. Perjanjian

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.²⁹

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu menjadi:³⁰

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 3

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 224-225

D. Sewa menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian sewa menyewa

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Dalam tatanan implementasinya, *ijarah* ini dapat dipilih kepada dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al-quwwal* dan *ijarah bi al-manfaah*. *Ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun, kedua *ijarah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.³¹

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³²

Ijarah pada dasarnya adalah akad yang berdiri sendiri, dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang seseorang oleh orang lain dengan pembayaran sewa.³³ *Ijarah* dalam *syara'* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.³⁴

Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil

³¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

³² Khotibul Imam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 122.

³³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 135.

³⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482

manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.³⁵ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah: “akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”³⁶
 - b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”
 - c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”
 - d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”
 - e. Menurut Syyaid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
2. Dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur’an, As-Sunnah dan Al-Ijma’. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur’an, QS. Az-Zukhruf/43:32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

³⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 113-114.

Terjemahnya:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meniggikan sebahagian mereka atas sebgiaan yang lain beberapa derajat, agar ebagian mereka dapat memergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."³⁷

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa akad *ijarah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

QS. At-Talaq/65: 6 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berilah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) unntuknya."³⁸

3. Rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*)

a. Rukun *ijarah*

Dalam fatwa DSN MUI No: 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- 1) *Shigat ijarah* yaitu ijab dan Kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 491.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 446.

- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa .
- 3) Objek akad *Ijarah*, yaitu: Manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.³⁹

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-istijar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a) *Aqid* (orang yang berakad)
 - b) *Shighat* akad
 - c) *Ujrah* (upah)
 - d) Manfaat
- b. Syarat *ijarah*

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al 'inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

- 1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqaid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqaid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mummayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mummayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Raja Wali Perss, 2016), 105.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.⁴⁰

c. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

1) Adanya keridahan dari kedua belah pihak akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt Q.S An-Nisa:29 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

2) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 125-126.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 65.

3) *Ma'qud 'Alai* (barang harus dapat memenuhi syara')

Dipandang tidak sah penyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.

4) Kemanfaatan benda diibolehkan oleh *syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diibolehkan *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaringan untuk memburu, dan lain-lain.⁴²

4. Akad-akad rumpun *ijarah*

- a. Akad *ijarah* merupakan akad jual beli manfaat untuk masa tertentu
- b. Pemilik manfaat itu dinamakan mu'ajir (pihak yang menyewakan), sedangkan pihak yang menyewa itu dinamakan mustajir, objek sewa dinamakan ma'jur dan imbalan sewa dinamakan ujarah.
- c. Ketentuan umum
 - 1) *Shigat* akad *ijarah* bisa menggunakan setiap lafadz yang menunjukkan sewa baik dengan lisan, tulisan maupun dengan sarana modern.
 - 2) Pelaku akad *ijarah* harus memiliki *ahliyah* (kompetensi)
 - 3) Harus ditentukan waktu dalam akad *ijarah*, jika tidak disebutkan dalam akad maka merujuk pada *urf*.
 - 4) Akad ini adalah akad lazim maka setiap pihak tidak boleh secara sepihak membatalkan akad kecuali jika pihak lain melakukan wanprestasi.
 - 5) Pihak-pihak dalam akad *ijarah askhash* boleh menyepakati adanya uang muka (*'urbun*). Uang muka ini termasuk upah yang didahulukan pembayarannya (*ujrahmuh 'ajjalah*) jika akad *ijarah*

⁴² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 145.

jadi dilaksanakan, maka uang muka menjadi milik *ajir*. Sejojanya *ajir* merelakan uang muka dari biaya kerugian rill yang dilaminya.

- d. Jasa *ijarah* harus diketahui, mampu diseraterimakan, dan dibolehkan oleh syara' (*mubah*).
- e. Jasa *ijarah* dalam akad *ijarah* bisa dibatasi dengan waktu atau selesainya pekerjaan atau keduanya sekaligus.
- f. Pada prinsipnya, dalam akad *ijarah asykhass*, seorang *musta'jir* tidak boleh menyewakan jasa (yang disewakan) kepada orang lain (pihak ketiga), kecuali jika kedua belah pihak menyetujui hal tersebut. Dlam akad *ijarah sykhash maushyfh fi dzimmah*, seorang *musta'jir* boleh menyewakan jasa (yang disewakan) kepada orang lain (pihak ketiga) *ijarah muwaziah*.
- g. *Musta'jir* boleh memanfaatkan jasa *ijarah* sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'
- h. *Ajir* disyaratkan telah memiliki jasa tersebut dan bisa melakukan tsharuf terhadap jasa tersebut dan bisa menyerahkan kepada *musta'jir*. Maka seorang *ajir* (penyewa) tidak boleh menyewakan jasa yang belum dimilikinya serta tidak menggunakannya.
- i. Akad *ijarah* boleh dilakukan untuk manfaat layanan *maushuf fi dzimmah* yang terukur terhindar dari *jahalalah* yang mengakibatkan permasalahan. Maka manfaat tersebut tidak disyaratkan telah dimiliki *ajir* (penyewa), dengan cara kedua belah pihak menyepakati untuk menyerahkan *maushuffih dzimmah* pada waktu yang disepakati. Disyaratkan *ajir* (penyewa) bisa memiliki layanan tersebut dan mampu menyerahkan kepada *musta'jir* pada waktu yang disepakati. *Ujrah* tidak disyaratkan diserahkan dimuka selama tidak menggunakan lafadz *salam* atau *salaf*. Jika *ajir* (penyewa) menyerahkan jasa tersebut tidak sesuai dengan

kriteria jasa yang disepakati, maka musta'jir boleh menolaknya dan meminta untuk menggantinya sesuai dengan kriteria yang disepakati.⁴³

5. Sifat dan hukum *ijarah*

a. Sifat *ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

b. Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah rusa*, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual-beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁴⁴

6. Macam-macam sewa menyewa

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama *fiqh* menjadi dua macam, yaitu:

⁴³ Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya*, 25.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 130-131.

a. Bersifat manfaat

Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, took kendaraan, pakaian, dan perhiasan, apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

b. Bersifat pekerja (jasa)

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasa nya untuk kepentingan banyak orang, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ualama fiqh, hukumnya boleh. Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya.

Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bhkan disengaja atau karena kelalaiannya. Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak. Seperti tukang jahit dan tukang Kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasurorang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit tu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masala ganti rugi terhadap kelalaian tersebut.

Imam Abu Hanfiah, Zulfar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kelalaian itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.⁴⁵

7. Akad pola sewa

Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyid sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴⁶

8. Menyewakan barang sewaan

Penyewa boleh menyewakan barang sewaan. Jika itu berbentuk hewan, maka pekerjaannya harus sama atau menyerupai pekerjaan yang dahulu pada saat hewan itu disewa pertama, sehingga tidak membahayakan hewan. Dan penyewa boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa, atau lebih sedikit atau lebih banyak.

Sewaan adalah amanat yang ada di tangan penyewa, karena ia menguasai untuk mengambil manfaat yang ia berhak. Apabila terjadi

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236-237.

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.99.

kelalaian, tidak berkewajiban menjaminkannya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.

9. Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Orang yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akunya lemah maka, yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya, sebagian ulama berpendapat, bila menyewa tidak membatalkan akad harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (gharar). Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.⁴⁷

10. Pengembalian objek sewa menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakannya kepada pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah:

⁴⁷ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 138.

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila barang yang menjadi objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa didalamnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
- c. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁴⁸

11. Pembatalan atau berakhirnya sewa menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan dan dasar yang kuat.

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h, 162-163.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat diminta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya, barang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

Misalnya, si A mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksud ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah dalam satu tahun.

Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya.

Maksudnya, tidak lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa menyewa.

e. Adanya *uzur*

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan *uzur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang sebelum toko itu diperdagangkan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.⁴⁹

Berakhirnya akad ijarah, para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 160-162.

mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- 4) Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *mufliis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama, *uzur* yang boleh dibatalkan akad *ijarah* itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁰

12. Manfaat dan hikmah sewa menyewa

- a. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak
- b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain
- c. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237-238.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.⁵¹ Dalam hal ini data diperoleh dari penelitian lapangan di Desa Bontong Kecamatan Bolangitang imur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti adalah Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut terdapat suatu permasalahan mengenai sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, yakni Agustus-September 2023.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode naratif, kualitatif, dan secara deskriptif. Dalam penelitian ini metode naratif digunakan untuk mengkaji hukum Islam mengenai sewa menyewa jasa bajak sawah dan metode deskriptif digunakan untuk menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan dalam bentuk kata-kata.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan pengamatan fenomena situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam terhadap praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Bontong.

⁵¹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 2-3

Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap dan pemikiran orang. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Satori Djam'an Komariah Aan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.⁵²

Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini lebih muda bila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵³

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan praktik sewa menyewa jasa bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah, dimana waktu penyelesaian bajak sawah tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik sawah, serta hilangnya kepercayaan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.⁵⁴ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian yang bersumber dari penyewa dan menyewakan dengan penjelasan berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

⁵² Satori Djam'an Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) 23.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 7.

⁵⁴ Soejono Suoekanto, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan dari literature yang relevan seperti yang terdapat dikerangka teori. Yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang didapatkan dari internal objek, seperti artikel jurnal, buku dan juga karya ilmiah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktek yang dilakukan oleh penyewa di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Wawancara dilakukan dengan penyewa bajak sawah dan pemilik bajak sawah dalam melakukan sewa menyewa jasa bajak sawah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, sejarah, atau gambar-gambar dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti atau dokumentasi maupun keterangan yang terjadi dilapangan terkait dengan penelitian sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo.

⁵⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1. Sejarah Desa Biontong

Mengenal asal usul Desa Biontong terletak di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada akhir tahun 1975 pada masa itu desa diberi nama dalam bahasa bolangitang yaitu TINANGOHA (tempat batera atau tempat persinggahan) dimana raja pertama yang memimpin, yaitu Ran Swit Pontoh dan para pemerintah yang berjalan unntuk membuka jalan dan membangun desa, mereka harus naik ke atas gunung Tinanghoa untuk memantau bagaimana dan dari mana harus membuka jalan, karena pada saat itu jalanan masih seperti hutan. Dan setelah mereka memantau beberapa tahun akhirnya mereka membuka jalan tersebut dari tinanghoa sampai di kuhanga pada tahun 1980.

Beriringnya waktu setelah desa tersebut ditempatkan oleh orang-orang dahulu maka pemerintah yang memimpin desa pada saat itu merubah nama desa dalam bahasa bolangitang yaitu Biontongo yang artinya (tidak kelihatan) dan pada tahun 1990 desa sudah banyak ditempatkan oleh masyarakat dan sudah sangat berkembang maka desa kuhanga memilihbentuk memisah dan membentuk kecamatan sendiri yatu Kecamatan Bintauna, setelah Kuhanga memisahkan desanya memnjadi Kecamatan maka desa Biontong pda saat itu Kecamatannya Bolangitang Timur hanya dua desa didalamnya yaitu Biontong Induk dan Biontong I.

Pada tahun 2015 sampai sekarang Biontong telah berkembang karena penduduknya yang semakin banyak maka Biontong memutuskan untuk berkembang menjadi 5 desa yaitu Binuni, Biontong Induk, Lipu Bogu, dan Sumba. Yang mana sumbah semuanya ditempati oleh masyarakat non muslim.

Desa Biontong merupakan desa yang 80% masyarakatnya merupakan suku Kaidipang dan semuaarganya yang memeluk atau beragama Islam berdasarkan penuturan dari benadahra desa ini, warga di desa Biontong sebagian merupakan warga pendatang karena sesuai dengan kecamatan Bolangitang Timur banyak yang merupakan wilayah para pendatang didalamnya, Kecamatan Bolangitang Timur ini terdapat suku Kaidipang dan Suku Gorotalo yang rata-rata semuanya memeluk agama Islam.

Desa Biontong terdapat 4 dusun, Biontong ini berbatasan langsung dengan Binjeita barat tepatnya pada dusun I, terdapat Pembangkit Listrik Uap (PLTU), dan di Desa Biontong ini kondisi wilayahnya ini infastruktur yang cukup baik, akses jalan yang cukup baik, mempunyai lapangan sepak bola, mempunyai bangunan sekolah taman kanak-kanak I, Ibtidaiyah I, Sekolah Dasar I, dan Madrasah Tsanawiyah I.

2. Visi dan Misi Desa Biontong

Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang lebih baik dan bersih guna mewujudkan masyakrat desa yang adil, makmur dan sejahtera serta berdaya saying.

Misi

- a. Melakukan Reformasi Praktik Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Pemerintah Yang Bersih, Terbebas Dari Korupsi Serta Bentuk-bentuk Penyelewengan Lainnya.
- c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa Secara Terbuka, dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pendampingan Berupa Penyuluhan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Wirasuasta dan Petani.

- e. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Tarif Kehidupan Yang Lebih Baik dan Layak Sehingga Menjadi Desa Yang Mandiri dan Sejahtera.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Biontong

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	626
2.	Perempuan	605
	Jumlah	1231

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk yang berada di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Yang dimana jika di hitung keseluruhannya berjumlah 1231 penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Profesi

Petani	Pedagang	Nelayan	PNS
458	52	27	43

Tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk menurut pekerjaan di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagian besar penduduk Desa Biontong adalah petani.

Gambar 4.1 Peta Desa Biontong



Gambar 4.2 Kantor Desa Biontong



3. Letak Geografis Desa Biontong

Desa Biontong merupakan salah satu dari 20 Desa di wilayah Kecamatan Bolangitang Timur yang terletak 5 km, iklim Desa Biontong sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur, dan Desa Biontong mempunyai luas 525 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Rimbah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lipu Bogu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binuni.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain karena manusia membutuhkan satu sama lain, terutama penggarapan bajak sawah. Masyarakat Desa Biontong mayoritas berprofesi sebagai petani, khususnya persawahan dimana para petani membutuhkan jasa bajak sawah dalam penggarapan sawah agar bisa ditanami padi. Pada mulanya para petani di Desa Biontong sebelum adanya jasa bajak sawah, masih menggunakan sapi untuk proses pembajakan sawah. Sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Biontong merupakan suatu perjanjian sewa menyewa terhadap manfaat suatu barang untuk di ambil manfaatnya dalam beberapa hari yang telah ditentukan dan upah yang tertentu pula.

Sewa menyewa jasa bajak sawah ini biasa dikerjakan dalam waktu 5-7 hari, dimana uang sewa jasa bajak sawah dapat dibayar diawal dan dapat di cicil. Harga sewa disesuaikan dengan ukuran sawah yang akan dibajak, sehingga dapat lebih jelas, mengerti dan mengetahui praktik atau tata cara melakukan sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Biontong.⁵⁶

Awal perjanjian yang mereka lakukan yaitu pemilik sawah datang untuk meminta pemilik alat bajak sawah untuk membajak sawah miliknya dan kemudian mereka melakukan perjanjian sewa menyewa alat bajak sawah.

Praktik sewa menyewa seperti ini dapat membantu para petani dalam mengerjakan pembajakan sawah sehingga dapat ditanami padi. Dengan sistem ini tentu antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah saling mendapatkan keuntungan, dimana pemilik sawah diuntungkan karena

⁵⁶ Wawancara dengan beberapa Pemilik sawah dan Pemilik jasa bajak sawah, Uyo Pontoh, Punyu Karim, Djeiko Djenaan, Desa Biontong, 26 Agustus 2023.

merasa terbantu dengan adanya jasa bajak sawah, dan pemilik jasa bajak sawah mendapatkan keuntungan karena menyewakan jasa bajak sawah.⁵⁷

Terdapat perbedaan pada perjanjian awal antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah, dimana pemilik jasa bajak sawah tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati diawal sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik sawah, karena sebelum jatuh tempo pemilik jasa bajak sawah sudah berpindah.⁵⁸

Bapak Eko, beliau mengatakan perjanjian yang dilakukan dalam sewa menyewa ini adalah pemilik sawah berbicara langsung secara lisan kepada pemilik jasa bajak sawah dalam perjanjian ini pemilik sawah membicarakan mengenai waktu pembajakan sawah, besaran uang yang akan dibayarkan serta luas sawah yang akan dibajak. Seperti sawah yang dimiliki Bapak Eko bahwasannya sawahnya seluas 1 hektar, dengan hasil panen kurang lebih 50 karung padi maka besaran uang yang telah disepakati bersama yaitu Rp.1.500.000 dengan waktu pengerjaan selama 5 hari secara terus menerus. Kemudian uang yang akan dibayar sesuai dengan luas sawah dan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi menurut Bapak Eko sebelum sawahnya selesai dibajak pemilik jasa bajak sawah memberhentikan sementara dan beralih ke sawah lain tanpa alasan yang jelas.⁵⁹

Bapak Djuman, perjanjian awal dengan Bapak Uyo selaku pemilik jasa bajak sawah bahwasannya sawah milik Bapak Djuman seluas 1 hektar, dengan hasil panen kurang lebih 50 karung padi serta besaran uang untuk pembajakan sawah sebesar Rp.1.500.000. dan waktu pengerjaan 5 hari secara terus menerus, tetapi sudah jatuh tempo dalam waktu 5 hari sawah itu belum selesai dibajak karena berpindah ke sawah lain.⁶⁰

⁵⁷ Wawancara dengan Djeiko, Desa Biontong, 26 Agustus 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan beberapa Pemilik sawah, Djeiko Djenaan, Punyu, Desa Biontong, 26 Agustus 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan Pemilik sawah Bapak Eko, Desa Biontong, 26 Agustus 2023

⁶⁰ wawancara dengan Pemilik sawah Bapak Djuman, Desa Biontong, 2 September 2023

Bapak Punyu mengatakan bahwa, perjanjian awal dengan bapak Uyo selaku pemilik jasa bajak sawah bahwasannya sawah milik Bapak Punyu seluas 1 hektar stengah, dengan hasil panen 70 karung serta besaran yang akan di bayar untuk pembajakan sawah sebesar Rp.2.000.000. Dengan waktu pengerjaan selama 7 hari namun pada praktiknya waktu pengerjaan menjadi 9 hari dikarenakan dalam pengerjaannya bergilir dengan sawah lain.⁶¹

Sehingga menyebabkan sawah para petani jadi terbengkalai akibat proses pembajakan sawah yang dibagi-bagi waktu pengerjaannya, dan sistem pengairan dalam pembajakan sawah sangat diperlukan karena di Desa Biontong mempunyai sistem buka utup air untuk pembajakan agar sawah dapat terilir air.⁶²

Bapak Uyo selaku pemilik jasa bajak sawah, beliau mengatakan pbahwasannya karena terlanjur menerima kerjasama dari berbagai pihak dan meneurutnya selagi beliau dapat menyelesaikan semuanya maka tidak masalah jika mengerjakan pembajakan sawah secara bergantian.⁶³

Adapun alasan-alasan terjadinya sewa menyewa jasa bajak sawah, sebagai berikut:

- a. Pemilik sawah
 - 1) Tidak mempunyai jasa bajak sawah
 - 2) Biaya terjangkau
 - 3) Saling tolong menolong
- b. Pemilik jasa bajak sawah
 - 1) Ingin menambah penghasilan
 - 2) Tidak mempunyai sawah
 - 3) Saling tolong menolong

⁶¹ wawancara dengan Pemilik Sawah Bapak Punyu, Desa Biontong, 26 Agustus 2023

⁶² wawancara dengan Pemilik sawah, Bapak Punyu Desa Biontong, 27 Agustus 2023

⁶³ Wawancara dengan Pemilik bajak sawah Bapak Uyo, Desa Biontong, 26 Agustus 2023.

Hasil wawancara dari beberapa pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah diperoleh data bahwa beberapa alasan terjadinya sewa menyewa jasa bajak sawah, bahwa kerjasama yang mereka lakukan menggunakan akad *Ijarah* karena memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Bapak Eko selaku pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah bahwasannya di Desa Biontong tidak semua yang mempunyai sawah bisa membajak karena keterbatasan jasa dan jika menggunakan hewan sapi membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh sebab itu mereka merasa terbantu dengan adanya sewa menyewa jasa bajak sawah ini.⁶⁴

Bapak Djuman selaku pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah bahwasannya dengan adanya jasa bajak sawah jadi terbantu dalam hal pembajakan dan lebih menguntungkan karena biaya sewa jasa bajak sawah tidak terlalu memberatkan bagi petani, dalam hal ini bisa saling tawar menawar.⁶⁵

Bapak Punyu selaku pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah karena tidak mempunyai jasa bajak sawah baik berupa traktor maupun sapi. Dan adanya jasa bajak sawah dapat saling tolong menolong karena keterbatasan jasa dan butuh jasa bajak sawah untuk membajak.⁶⁶

Dalam hal ini yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa jasa bajak sawah yaitu hanya pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah tanpa campur tangan orang lain atau saksi, serta tidak ada syarat-syarat khusus untuk melakukan sewa menyewa jasa bajak sawah, hanya menyepakati jumlah uang saat perjanjian berlangsung dengan ketentuan disesuaikan

⁶⁴ Wawancara dengan Eko, Desa Biontong, 26 Agustus 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Djuman, Desa Biontong, 2 September 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Punyu, Desa Biontong, 26 Agustus 2023

dengan luas sawah. Pemilik sawah menyerahkan sawahnya untuk dibajak agar bisa di tanami bibit padi.⁶⁷

Bapak Uyo selaku pemilik jasa bajak sawah mengatakan praktik sewa menyewa jasa bajak sawah, apabila ada pemilik sawah yang ingin menyewa jasa bajak sawah maka yang bersangkutan bisa mendatangi pemilik jasa bajak sawah. Setelah itu barulah mereka menyepakati perjanjian sewa menyewa yang telah ditentukan berapa biaya yang akan diberikan. Dan dengan adanya sewa menyewa ini saya selaku pemilik jasa bajak sawah dapat saling membantu petani untuk membajak sawah dan membantu perekonomian keluarga.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diperoleh suatu data bahwa dalam melakukan sewa menyewa jasa bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah, hanya didasari pada unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini lebih berperan penting dibanding dengan unsur yang lain, sehingga dari unsur ini kepercayaan ini terdapat tolong menolong diantara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah. Karena pemilik sawah tidak terlalu memperhatikan keahlian pemilik jasa bajak sawah untuk membajak sawah miliknya, tetapi pemilik sawah menanamkan kepercayaan kepada pemilik jasa bajak sawah untuk membajak sawah miliknya. Selain itu juga, pada waktu pengerjaan pemilik sawah mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada pemilik jasa bajak sawah, namun waktu pengerjaan yang dilakukan oleh pemilik jasa bajak sawah dikerjakan tidak sesuai dengan awal perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁶⁷ Wawancara dengan beberapa pemilik sawah, Desa Biontong, 27 Agustus 2023

⁶⁸ Wawancara dengan Uyo, Desa Biontong, 26 Agustus 2023

Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo yang terjadi di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat beberapa persoalan, sebagai berikut:

- a. Waktu penyelesaian bajak sawah tidak sesuai dengan kesepakatan awal
- b. Waktu pengerjaan bajak sawah dikerjakan dengan kemauan sepihak dari pemilik bajak sawah.

Terdapat perbedaan perjanjian awal antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah, dimana pemilik jasa bajak sawah tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati diawal sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik sawah, karena sebelum jatuh tempo pemilik jasa bajak sawah sudah berpindah.

Pertama, sewa menyewa yang terjadi di Desa Biontong menggunakan akad *ijarah* pada awal akad antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah. Dalam akad tersebut perjanjian waktu pengerjaan bajak sawah sampai dengan selesai dalam waktu 7 hari dalam jatuh tempo pemilik jasa bajak sawah sudah berpindah ke sawah milik petani yang lain. Ketika kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa menyewa jasa bajak sawah, pemilik jasa bajak sawah menjanjikan sawah garapannya dan disesuaikan dengan luas sawah, dalam 1 hektar waktu pengerjaan selama 5 hari. Sedangkan dalam sistemnya pemilik jasa bajak sawah tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan diawal.

Kedua, sewa menyewa jasa bajak sawah setelah pemilik jasa bajak sawah membajak sawah milik salah satu petani dalam waktu 3 hari, pemilik jasa bajak sawah berpindah ke sawah milik petani dengan sistem pengerjaan yang selalu berpindah dari satu sawah ke sawah yang lain sebelum jatuh tempo waktu pengerjaan.

Pada waktu pengerjaan bajak sawah milik para petani, ternyata pemilik jasa bajak sawah melakukan pembajakan sawah dengan praktik bergilir karena telah menerima perjanjian sewa menyewa jasa bajak sawah dengan para petani yang lain, sehingga mengakibatkan sawah para petani

yang telah melakukan perjanjian dengan pemilik jasa bajak sawah mengalami kerugian.

Karena sistem bajak sawahnya menggunakan praktik buka tutup air, dimana sawah yang akan dibajak itulah yang paling banyak terilir air dan harus menerima sistem pembajakan bergilir dari jasa bajak sawah.

Faktor penyebab terjadinya sewa menyewa jasa bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo, antara lain;

- a. Tanpa sepengetahuan pemilik sawah, ternyata pemilik jasa bajak sawah telah menerima perjanjian bajak sawah dengan petani yang lain.
- b. Pemilik jasa bajak sawah merasa mampu mengerjakan pembajakan sawah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal, sehingga menerima kerjasama dari berbagai pihak.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai pasal 1233 dan 1313 KUHPerdara bahwa pada pasal 1233 KUHPerdara memuat tiap-tiap perikatan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Berdasarkan sewa menyewa jasa bajak sawah tersebut sudah

⁶⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 3

memiliki persetujuan antara kedua belah pihak walaupun secara lisan. Namun, pemilik jasa bajak sawah tersebut melakukan pelanggaran pada persetujuan yang telah dibuat. Contohnya, belum habis waktu yang disepakati untuk membajak, pemilik jasa bajak sawah sudah berpindah ke sawah yang lain. Sedangkan pada pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian merupakan perikatan orang dengan satu orang atau lebih. Jika, berdasarkan hasil olahan data bahwa perjanjian yang dilakukan di Desa Bontong sudah sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Akan tetapi pada pasal 1233 terjadi pelanggaran pada perjanjian atau sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Bontong.

Adapun pada pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab (causa) yang halal⁷⁰

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat perjanjian ada empat yaitu, pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, hal ini sudah dilakukan pada sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Bontong. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, syarat ini juga sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu, sesuai dengan olahan data bahwa sewa menyewa jasa bajak sawah ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain dan saling tolong menolong. Dan keempat, suatu sebab yang halal, praktik sewa menyewa jasa bajak sawah itu saling membantu perekonomian satu sama lain dan halal.

⁷⁰ Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita). 2023.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah di Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sewa menyewa yang terjadi di Desa Bontong ini belum sesuai atau tidak memenuhi syarat akad dengan kesepakatan awal atau perjanjian diawal. Berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an

Al-Maidah ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharaman) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia khendaki”.*⁷¹

Penjelasan ayat tersebut diatas bahwa seseorang yang telah melakukan akad harus disempurnakan dan tidak boleh dikurangi. Dalam praktik sewa menyewa ini tidak sesuai dengan akad atau perjanjian maka tidak diperbolehkan, karena pemilik jasa jasa bajak sawah dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan akad awal.

Waktu pengerjaan bajak sawah tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian sewa menyewa oleh pemilik jasa bajak sawah. Praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa Bontong ini yaitu pemilik jasa bajak sawah menerima semua perjanjian sewa menyewa bajak sawah kepada para petani pemilik sawah agar supaya sawah milik para petani bisa ditanami bibit padi. Praktik yang dilakukan oleh pemilik jasa

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),

bajak sawah yaitu dengan mengerjakan pembajakan sawah milik para petani dengan praktik bergantian dimana dalam pengerjaannya berpindah-pindah dari sawah satu ke sawah yang lain secara bergantian.

Adapun alasan pemilik sawah tidak menerima waktu pengerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mereka lakukan, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pemilik sawah bahwa dapat merugikan petani karena praktik penanaman bibit padi dilakukan secara serentak dan jika dikerjakan dalam waktu yang tidak sesuai dengan semestinya maka padi dan lahan sawah akan susah dibajak.

Dalam hal ini tidak diperbolehkan sewa menyewa yang seperti ini karena pemilik sawah merasa dirugikan, dan akad yang mereka lakukan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷²

Berdasarkan definisi sewa menyewa (*ijarah*) bahwa suatu perjanjian itu akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyewa. Sewa menyewa di Desa Bontong dimulai dengan perjanjian secara lisan oleh pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah tersebut. Itulah perjanjian awal yang dibuat oleh kedua belah pihak. Di dalam perjanjian yang mereka lakukan itu mulai dari berapa lama waktu sewa menyewa tersebut, dan bagaimana sistem pembayarannya nanti.

⁷² Khotibul Imam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 122.

Berdasarkan praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo pada BAB IV maka penulis akan menganalisis praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa Bontong berdasarkan rukun dan syarat pada akad *ijarah* diantaranya:

a. Rukun akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.

Pertama, Aqid ialah orang yang berakad, dalam hal ini adanya pelaku akad yakni pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah.

Berdasarkan hasil data wawancara dan olahan data hingga analisis praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Bontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikolerasikan dengan syarat *ijarah* poin pertama bahwa sewa menyewa jasa bajak sawah yang mereka lakukan sudah dilakukan akad. Walaupun akad yang digunakan hanya secara lisan. Namun, sewa menyewa itu dilakukan oleh pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak dan saling ridha.

Kedua, Ma'uqud 'alaih ialah barang atau benda-benda yang diakadkan. Syarat sah *ijarah* poin kedua bahwa sewa menyewa tersebut memiliki manfaat yang jelas antara kedua belah pihak. Baik itu dari pemilik sawah dan pemilik jasa bajak sawah. Yang dimana pemilik sawah akan dibajak sawahnya dan pemilik jasa bajak sawah tersebut akan mendapatkan upah.

Ketiga, Shighat al'aqd ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian pada sewa

menyewa jasa bajak sawah adanya ijab dan kabul namun penulis mendapati pada penerima manfaat dalam hal ini adalah pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah mengaku bahwasannya merasa dirugikan mengenai akad awal perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Syarat akad

Syarat akad adalah syarat terjadinya suatu akad, merupakan syarat sah, syarat terbentuknya akad dan kepastian hukum. Menurut penulis pada sewa menyewa jasa bajak sawah adanya pelaksanaan akad, namun pada syarat terbentuknya akad penulis mendapati adanya kerugian dari pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah.

Jadi, Islam memandang sewa menyewa jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Biontong belum sesuai dengan rukun dan syarat akad karena hasil penelitian penulis mendapati adanya kerugian dari pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah. Berdasarkan penjelasan dalam BAB II pada pelaksanaan ijab dan kabul harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak adanya saling merugikan antara salah satu pihak yang melakukan akad.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nissa:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*⁷³

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),

Penjelasan ayat diatas bahwa setiap orang yang melakukan akad haruslah berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pada sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo dalam pelaksanaannya telah diakui oleh pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah bahwasannya terdapat ketidak sesuaian mengenai waktu pengerjaan bajak sawah dan tidak sesuai dengan kesepakatan pernjajian bajak sawah dan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Berdasarkan kaidah *fiqh* yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

artinya:

“Hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau melarangnya)”.

Maksudnya apabila terdapat suatu kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan muamalah tetapi ada larangan dalil yang mengharamkannya maka sewa menyewa tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدٍ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakal, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan”.

Kaidah diatas menerangkan bahwa keridahan dalam transaksi adalah merupakan perinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkn kepada keridahan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Hal ini bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridahi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Hasil penelitian ini bahwa praktik sewa menyewa alat bajak sawah di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah memenuhi beberapa syarat *ijarah* dalam perspektif hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang membuat praktik sewa menyewa lahan tersebut jadi rusak atau tidak sah, sebab terjadinya pengambilan keputusan sepihak saat masih masa perjanjian yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum Islam serta hasil penelitian tentang Praktik Sewa Menyewa jasa bajak sawah Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa Biontong adalah suatu perjanjian sewa menyewa jasa bajak sawah dan sewa jasa pemilik jasa bajak sawah. Dimana pemilik sawah melakukan perjanjian dengan pemilik jasa bajak sawah untuk meminta sawahnya agar dapat dibajak sesuai dengan kesepakatan, perjanjian ini dilakukan secara lisan. Sistem sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa biontong menggunakan sistem kontrak dengan pengerjaan selama 5 hari secara terus menerus dan biaya sewa sesuai dengan luas sawah dan kesepakatan kedua belah pihak. Dan sebelum jatuh tempo selesai pemilik jasa bajak sawah berpindah dari sawah satu ke sawah lainnya untuk melakukan pembajakan sawah secara bergantian tanpa sepengetahuan para petani yang lain.
2. Perspektif hukum Islam terhadap sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Biontong, jika di tinjau dari hukum Islam maka hukumnya belum sah. Hal ini dapat dilihat dari akad awal sewa menyewa mengenai ijab dan kabul adanya ketidak sesuaian tentang waktu pengerjaan. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak rukun dan syarat akad. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan ditipu.

B. Saran

1. Bagi para petani di Desa Bontong, khususnya pemilik sawah yang menyewa jasa bajak sawah, jika melakukan sewa menyewa hendaklah melakukan perjanjian dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Untuk pemilik jasa bajak sawah di Desa Bontong sebaiknya lebih memutamakan kepercayaan para penyewa jasa bajak sawah sehingga akan lebih baik jika saling terbuka tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dan hendaklah memperhatikan rukun dan syarat bermuamalah yang baik dan benar. Dan kejujuran harus diutamakan bagi pemilik jasa bajak sawah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A, Karim, Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Aan, Komariah, Djam'an, Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabet, 2013.
- Al-Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Daud, Muhammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Islam Fikih Muamjasa, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Damanuri, Aji, Metodologi Penelitian Muamalah, Ponorogo: STAIN PO Press, 2010
- Fauzan-al, Saleh, Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Hasbi, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer, Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Imam, Khotibul, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Imam, Khotibul, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Janwari, Yadi, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- K, Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, A, Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khosyi'ah, Siah, Fiqih Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Latupono, Barzah, Buku Ajar Hukum Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lubis, K, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M, Hasanuddin, Sahroni, Oni, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya,
- Manan, Abdul, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Depok: kencana, 2017.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Pernada Media, 2012.
- Marzuki, Studi Hukum Islam, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Moleong, J, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- MS, Kaelen, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Asditya Bakti, 2020.
- Mujahidin, Ahmad, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin, Akhmad, Hukum Perbankan Syariah, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mustofa, Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Raja Wali Perss, 2016.
- Pasaribu Kairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Raco, J.R, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal, Islamic Transaction Lau In Busines dari Teori ke Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Inndonesia, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalida, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 13, Bandung: Alma'rif, 1997.
- Sahroni, Oni, Fikih Muamalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Sakti Ali, Darsono, Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2021.

Subekti and Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita). 2023.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suoekanto, Soejono, Pengantar Ilmu Ekonomi, Jakarta: UI Press, 2008.

Jurnal:

Hendri, Jon, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang”, Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018.

Iryani, Eva, “Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi Vol.17 No.2, 2017.

Nur, Rodiah, Efa, “Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Setiady, Tri, “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Fiat Justisia, Vol. 9, No. 3, 2015.

Suganda, Dandan, Asep, “Pemyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari’ah”, Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2013.

Sumanto, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”, Jurnal Al-Adalah, Vol.14 No, 2, 2017.

Skripsi:

Aditia, Rendi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Praktik Pembayaran Panen”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Cahyanti, Dwi, Erni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Istirofah, Nurul, “Praktik Sewa Menyewa Praktik Oyotan dan Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Program Strata 1 Muamjasa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Laila, Noor, Ferdiana, Arly, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Hand Tractor”, IAIN Ponorogo, 2020

Suryaman, Imam, “Analisis Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Praktik Emplong”. Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Syadairi, Andi, “Pelaksanaan Sewa-menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi Program S 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2015.

Wawancara:

Djanaan, Djeiko, “Wawancara.” Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023.

Karim, Djuman, “Wawancara.” Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023.

Hasan, Punyu, “Wawancara.” Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023.

Pontoh, Uyo, “Wawancara.” Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B-630 /In.25/F.1/TL.00/08/2023 8 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
**Kepala Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Cindiwati Olli
NIM : 1912017
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Jl. Camar V, Kel. Malendeng Kec. Tikala Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Sistem Sewa Menyewa Alat John Deere (Bajak Sawah) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 9 Agustus 2023 s.d. 9 Oktober 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

Surat Keterangan Dari Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
DESA BIONTONG**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 266 / SKSP / DS-BTG / IX / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Sangadi Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Propinsi Sulawesi Utara menerangkan:

Nama : Cindrawati Ollii
Nim : 1912017
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terhitung dari Tanggal 25 Agustus s/d 26 September 2023 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

"Sistem Sewa Menyewa Alat John Deere (Bajak Sawah) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biontong, 08 September 2023
Mengetahui,
SANGADI DESA BIONTONG

ALFIAN ZEN PONTOH

Dokumentasi

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Djeiko Djenaan (pemilik sawah)



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Uyo dan Bapak Punyu
(pemilik jasa bajak sawah dan pemilik sawah)**



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Djuman (pemilik sawah)



RIWAYAT HIDUP

Nama : Cindrawati Oliy

Tempat Tanggal Lahir : Bontong, 29-Desember-2000

Nim : 1912017

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : iinoolii2901@gmail.com

Alamat : Bontong Kec. Bolangitang Timur Kab.
Bolaang Mongondow Utara

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Ajaran : 2019-2024

Nama Orang Tua

1. Ayah : Muhtar Oliy
2. Ibu : Almh. Rusni Henga

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Bontong (2007-2013)
2. SMP : SMP Negeri 1 Bolangitang Timur (2013-2016)
3. SMA : MA Alkhairat Bintauna (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Purna Paskibraka Indonesia kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017.
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Kota Manado.

Pengalaman Kerja

1. Magang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado selama tiga bulan.